



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKADANA
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penegasan Batas Desa adalah Proses Penegasan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penegasan batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Sukadana Kecamatan Bayan.

BAB II BATAS DESA SUKADANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penegasan batas Desa Sukadana telah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar;
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Sukadana

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sukadana
 - a. Batas utara : Laut Jawa
 - b. Batas timur : Desa Anyar dan Desa Senaru
 - c. Batas selatan : Desa Persiapan Baturakit
 - d. Batas barat : Desa Persiapan Andalan
- (2) Batas Desa Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

f

- a. Batas dengan Desa Anyar:
1. Dimulai dari Menanga Lokok Koangan yang ditandai sebagai TK 053 dengan koordinat $8^{\circ} 12' 59.63''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.47''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Lokok Koangan yang ditandai sebagai TK 052.
 2. TK 052 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 21.34''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.94''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada TK 051.
 3. TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 13' 49.18''$ LS dan $116^{\circ} 24' 11.84''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Sambik Bo yang ditandai sebagai TK 050.
 4. TK 050 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 18.20''$ LS dan $116^{\circ} 23' 47.62''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 06.65''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.42''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Senaru:
Dimulai dari Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 06.65''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.42''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Persiapan Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 54.94''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.34''$ BT.
- c. Batas dengan Desa Persiapan Baturakit:
1. Dimulai dari Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Persiapan Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 54.94''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.34''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada TK 055.
 2. TK 055 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 48.71''$ LS dan $116^{\circ} 22' 56.76''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Baturakit sampai pada Jalan Baturakit yang ditandai sebagai TK 056.
 3. TK 056 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 43.60''$ LS dan $116^{\circ} 22' 53.68''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada Lokok Penempuran sebelah tenggara yang ditandai sebagai TK 057.
 4. TK 057 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 44.81''$ LS dan $116^{\circ} 22' 52.50''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Lokok Penempuran sampai pada Lokok Penempuran yang ditandai sebagai TK 058.
 5. TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 41.59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 44.81''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Persiapan Baturakit dan Desa Persiapan Andalan ditandai sebagai TK 059 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT.
- d. Batas dengan Desa Persiapan Andalan:
1. Dimulai dari Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Persiapan Baturakit dan Desa Persiapan Andalan ditandai sebagai TK 059 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada TK 060.

f

2. TK 060 dengan koordinat 8° 15' 11.69" LS dan 116° 22' 31.51" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada percabangan Lokok Bagek Rangkang dengan Koloh Tempos Sempaitan yang ditandai sebagai TK 061.
 3. TK 061 dengan koordinat 8° 14' 54.25" LS dan 116° 22' 27.38" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Bagek Rangkang sampai pada Lokok Bagek Rangkang yang ditandai sebagai TK 062.
 4. TK 062 dengan koordinat 8° 14' 25.39" LS dan 116° 22' 25.20" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lapangan Dasan Gelumpang yang ditandai sebagai TK 063.
 5. TK 063 dengan koordinat 8° 14' 25.52" LS dan 116° 22' 21.07" BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Dasan Gelumpang sampai pada Jalan Dasan Gelumpang yang ditandai sebagai TK 064.
 6. TK 064 dengan koordinat 8° 14' 09.40" LS dan 116° 22' 17.50" BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada kebun warga, kemudian ke arah utara mengikuti Jalan Orong Bagek Ancak – Telaga Longkak sampai pada Jalan Orong Bagek Ancak – Telaga Longkak, kemudian ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada kebun warga di Dusun Telaga Longkak, kemudian ke arah utara mengikuti pagar kebun sampai pada Hulu Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK 065.
 7. TK 065 dengan koordinat 8° 13' 43.50" LS dan 116° 22' 16.19" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Tantang sampai pada Jembatan Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK 066.
 8. TK 066 dengan koordinat 8° 12' 58.24" LS dan 116° 22' 07.17" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Tantang sampai pada Menanga Koloh Tantang yang ditandai sebagai TK 067 dengan koordinat 8° 12' 38.92" LS dan 116° 22' 06.71" BT.
- (3) Batas Desa Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penegasan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal, 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 18

